

INSENTIF FISKAL TA 2023

Penghargaan Bagi Daerah Tertinggal Berkinerja Baik



Rabu, 11 Januari 2023



ISU STRATEGIS DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJMN

“Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.”

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kewilayahan Tahun 2020-2024

Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan, yaitu: Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi, melalui:

- a. perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- b. penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, air bersih dan sanitasi, dan listrik;
- c. peningkatan konektivitas transportasi darat, sungai, laut dan udara;
- d. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital;
- e. perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan;
- f. meningkatkan pengawasan dan penjagaan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); serta
- g. pemenuhan hak-hak transmigran sesuai mandat regulasi yang berlaku.





Fokus Pembangunan RKP 2023 dan Fokus Kebijakan TKD 2023



RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

1. Percepatan **penghapusan kemiskinan ekstrem**
2. Peningkatan kualitas **kesehatan dan pendidikan** sumber daya manusia
3. Penanggulangan **pengangguran** disertai peningkatan *decent job*
4. **Pemulihan dunia usaha**
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan **rendah karbon dan transisi energi**
7. Percepatan pembangunan **infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi**
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Fokus Kebijakan TKD 2023

1. Meningkatkan **sinergi kebijakan fiskal** pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah
2. Memperkuat **kualitas pengelolaan TKD**
3. Memperkuat **penggunaan TKD** untuk mendukung sektor sektor prioritas
4. Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (***local taxing power***);
5. Mengoptimalkan **pemanfaatan belanja daerah** untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik
6. Mendorong pemanfaatan instrumen **pembiayaan** untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan

UU NO 1 TAHUN 2022

tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Insentif Fiskal (sebelumnya Dana Insentif Daerah) dapat diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu

Pemberian insentif fiskal dimaksud dapat berupa alokasi dana atau pemberian fasilitas tertentu

Insentif Fiskal

Pasal 135

- (1) Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

INSENTIF FISKAL

UNTUK DAERAH TERTINGGAL

Diberikan kepada 62 daerah tertinggal, sebagaimana ditetapkan dalam **Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020** tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 - 2024, yang ditujukan untuk mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah.



Pengalokasian Insentif Fiskal TA 2023

Pagu Alokasi Insentif Fiskal Rp8,0 T

Ditetapkan dengan Perpres Rincian APBN TA 2023

Rp4,0 T

Rp4,0 T



Rp3,0 T

Penilaian Kinerja tahun sebelumnya untuk Daerah Berkinerja Baik

Rincian per daerah ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN

Rp1,0 T

Penilaian Kinerja tahun sebelumnya untuk Daerah Tertinggal yang Berkinerja Baik

Rincian per daerah ditetapkan dalam PMK 208/PMK.07/2022

Dialokasikan pada Tahun Anggaran Berjalan,

Dialokasikan dengan menggunakan kriteria dan kategori tertentu yang memperhatikan kinerja pada wilayah dan/atau sektor strategis tertentu

Rincian per daerah ditetapkan dalam PMK Alokasi



Kategori Kinerja Insentif Fiskal untuk Daerah Tertinggal yang Berkinerja Baik



	Nama indikator Kinerja	Keterangan
Tata Kelola Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan Perda APBD (tepat waktu: 1x, 2X, 3X, 4X, 5x)	Penetapan APBD tepat waktu akan mempercepat pelaksanaan APBD, khususnya belanja daerah, dalam mendorong pergerakan ekonomi di daerah.
	Opini WTP atas LKPD dari BPK (WTP 1x, WTP 2X, WTP 3X, WTP 4X, WTP 5X)	Menunjukkan tingkat kewajaran informasi laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Ketepatan penyampaian laporan APBD <ul style="list-style-type: none">Perda APBD TA 2022Laporan Pertanggungjawaban APBD TA 2021Realisasi Semester I APBD TA 2022	Laporan yang disampaikan oleh pemda dapat mengindikasikan <i>awareness</i> pemda dalam mengintegrasikan laporan keuangan secara menyeluruh dan juga mengindikasikan tingkat akuntabilitas pelaksanaan APBD di daerah.
Pelayanan Dasar	Pengelolaan DAK berupa: <ul style="list-style-type: none">Penetapan Kontrak DAK TA 2022Penyampaian Kontrak DAK TA 2022	Menunjukkan kinerja percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur
	Pemenuhan <i>mandatory spending</i> <ul style="list-style-type: none">20% Belanja Pendidikan10% Belanja Kesehatan10% Alokasi Dana Desa25% DTU untuk Belanja InfrastrukturKepatuhan Penganggaran 2% DTU	Peningkatan kualitas Pelayanan dasar melalui Pemenuhan <i>mandatory spending</i> merupakan salah satu wujud peran serta pemerintah daerah dalam melakukan sinergi dengan prioritas kebijakan secara nasional.



MEKANISME PERHITUNGAN ALOKASI INSENTIF FISKAL untuk Daerah Tertinggal yang Berkinerja Baik.



Langkah-langkah perhitungan

- Menghitung nilai per kategori per daerah, didasarkan pada tingkat pemenuhan indikator penilaian. (Nilai maksimal per kategori sama dengan 1)
- Menghitung akumulasi nilai kategori per daerah dengan rumus penjumlahan atas nilai kategori per daerah (nilai maksimal 5)

Langkah perhitungan

Nilai alokasi per daerah dihitung dari nilai proporsi total nilai per daerah dibanding dengan total nilai seluruh daerah.



Skor Penilaian Indikator IF Daerah Tertinggal



Indikator Kinerja	Skor
Ketepatan penetapan Perda APBD (2018 -2022)	<input type="checkbox"/> Tepat waktu 1x → 0,2 <input type="checkbox"/> Tepat waktu 2x → 0,4 <input type="checkbox"/> Tepat waktu 3x → 0,6 <input type="checkbox"/> Tepat waktu 4x → 0,8 <input type="checkbox"/> Tepat waktu 5x → 1
Opini WTP atas LKPD dari BPK (2017-2021)	<input type="checkbox"/> WTP 1x → 0,2 <input type="checkbox"/> WTP 2x → 0,4 <input type="checkbox"/> WTP 3x → 0,6 <input type="checkbox"/> WTP 4x → 0,8 <input type="checkbox"/> WTP 5x → 1
Ketepatan penyampaian laporan APBD	
▪ Perda APBD TA 2022	<input type="checkbox"/> 1 indikator Tepat waktu → 0,33
▪ Laporan Pertanggungjawaban APDB TA 2021	<input type="checkbox"/> 2 indikator Tepat waktu → 0,67
▪ Realisasi Semester I APBD TA 2022	<input type="checkbox"/> 3 indikator Tepat waktu → 1

Indikator Kinerja	Skor
Pemenuhan <i>mandatory spending</i>	
▪ 20% Belanja Pendidikan tahun 2022	<input type="checkbox"/> Memenuhi 1 → 0,2
▪ 10% Belanja Kesehatan tahun 2022	<input type="checkbox"/> Memenuhi 2 → 0,4
▪ 10% Alokasi Dana Desa tahun 2022	<input type="checkbox"/> Memenuhi 3 → 0,6
▪ 25% DTU untuk Belanja Infrastruktur tahun 2022	<input type="checkbox"/> Memenuhi 4 → 0,8
▪ Kepatuhan Penganggaran 2% DTU tahun 2022	<input type="checkbox"/> Memenuhi 5 → 1
Pengelolaan DAK berupa:	
• Penetapan Kontrak DAK TA 2022	<input type="checkbox"/> Rata-rata kontrak bulan ke- 4 atau kurang= 1 <input type="checkbox"/> Rata-rata kontrak bulan ke- 5 = 0.75 <input type="checkbox"/> Rata-rata kontrak bulan ke- 6 = 0.50 <input type="checkbox"/> Rata-rata kontrak bulan ke- 7 atau lebih = 0.25
• Penyampaian Kontrak DAK TA 2022	<input type="checkbox"/> Rata-rata kurang dari atau sama dengan 14 hari = 1 <input type="checkbox"/> Rata-rata kurang dari atau sama dengan 28 hari = 0.75 <input type="checkbox"/> Rata-rata kurang dari atau sama dengan 42 hari = 0.5 <input type="checkbox"/> Rata-rata lebih dari 42 hari = 0.25



Contoh Perhitungan: Pemda X


Kategori	Data Pemenuhan	Nilai Kategori	Nilai Akumulasi	Nilai Alokasi
Opini WTP atas LKPD	3 thn WTP dari 5 thn terakhir	0,6	$0,6+0,4+0,33+1+1$ $= 3,33$	$\frac{3,33}{173,6} \times \text{Rp1 T}$ $= \text{Rp19,18 M}$
Pemenuhan Mandatory Spending	2 dari 5 terpenuhi	0,4		
Ketepatan penyampaian laporan APBD	1 dari 3 terpenuhi	0,33		
Perda APBD tepat Waktu	5 tahun APBD tepat waktu	1		
Pengelolaan DAK	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Kontrak• Penyampaian Kontrak	1		

RAPOR INSENTIF FISKAL

dapat diakses melalui <https://djpk.kemenkeu.go.id/datadasar/dashboard>

Uraian	Nilai Kinerja	Peringkat	Alokasi (Dalam Miliar Rupiah)
Klaster Daerah Berdasarkan Kapasitas Fiskal			
Termasuk dalam Klaster	Kafis:Sangat Tinggi	Klaster A	-
Indikator Kesejahteraan			
Rata-Rata Indikator Kesejahteraan (rata-rata per klaster: A = 4.576, B = 4.751, C = 4.731)	4.593	Di Atas Rata-rata Klaster	-
Pemenuhan Indikator Kesejahteraan	-	Memenuhi Indikator Kesejahteraan	-
Kriteria Utama			
Opini BPK atas LKPD	2017:WTP 2018:WTP 2019:WTP 2020:WTP 2021:WTP	Memenuhi	-
Penetapan Perda APBD 2022	30/12/2021	Memenuhi	-
Pemenuhan Kriteria Utama	-	Memenuhi Kriteria Utama	-
Kategori Kinerja			
A. Tata Kelola Keuangan Daerah			
1. Tingkat Kemandirian Daerah	1.36	38	-
1.1 Kemandirian Daerah (Pendapatan PDRD/PDRB Non Migas)	1.62	-	-
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	3.64	3	14

Melalui rapor ini, pemda dapat melihat langsung kinerja yang menjadi dasar penentuan alokasi insentif fiskal 2023.



PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL 2023

"DAERAH TERTINGGAL"



Digunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi.

Tidak Dapat
Untuk Mendanai



Gaji, Tambahan
Penghasilan, dan
Honorarium



Perjalanan
Dinas





PENYALURAN DAN PELAPORAN INSENTIF FISKAL TA 2023

Penyaluran IF dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD

Penyaluran IF penilaian atas kinerja tahun sebelumnya dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:

Persyaratan penyaluran IF belum diterima sampai dengan batas waktu **IF tidak disalurkan**

Tambahan

Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan IF paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya

Tahap I
50%

Paling Cepat : Februari

Persyaratan:

- a. Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2023;
- b. Rencana Penggunaan IF TA 2023; dan
- c. Laporan Realisasi Penyerapan DID TA 2022 (apabila mendapatkan alokasi DID TA 2022)

Syarat salur disampaikan max. 20 Juni 2023

Tahap II
50%

Paling Cepat : Juli

Persyaratan:

Laporan Realisasi Penyerapan IF Tahap I dengan minimal penyerapan 70% dari dana yang diterima di RKUD (Tahap I)

Syarat salur disampaikan max. 20 November 2023



Laporan Persyaratan Penyaluran DID serta laporan bulanan disusun dan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah



<http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did/>

Laporan Sisa DID

Dalam hal di awal tahun 2023, masih terdapat sisa DID dari tahun-tahun sebelumnya s.d. tahun 2022, Pemda diminta menyampaikan:

- Laporan Rencana Penggunaan Sisa DID; dan
- Laporan Realisasi Penyerapan Sisa DID,

Kepada Dirjen Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan

Penandatanganan Laporan DID

- **Laporan Rencana Penggunaan IF 2023** ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, atau Sekretaris Daerah.
- **Laporan Realisasi Penggunaan IF 2023** ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, atau pejabat pengelola keuangan daerah.
- **Laporan Realisasi Bulanan IF 2023** ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan daerah.
- **Laporan Rencana dan Realisasi Penggunaan Sisa DID** ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, atau pejabat pengelola keuangan daerah.

Sanksi

Dalam hal kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Lembaga penegak hukum, Menteri dapat:

- Menunda penyaluran IF 2023 yang belum disalurkan; dan atau
- Menghentikan penyaluran IF 2023 sebesar pagu alokasi yang belum disalurkan



TERIMA KASIH

